

STUDI HUKUM: OPTIMALISASI PERAN JAKSA JAGA DESA DALAM MENCEGAH KORUPSI DANA DESA

¹Yaoma Tertibi, ²Arum Ayu Lestari

^{1,2}Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

E-mail: yaoma.tertibi@gmail.com, dosenarum@gmail.com

ABSTRACT: This research aims to explore the role of "Jaksa Jaga Desa" (Village Supervising Prosecutors) in the effort to prevent village fund corruption. Corruption and abuse of authority in the management of village funds are serious problems that impact community development. Through a qualitative approach, this study identifies the strategies and best practices implemented by the "Jaksa Jaga Desa" in monitoring the use of village funds. Data were collected through in-depth interviews with "Jaksa Jaga Desa," village officials, and local communities. The results of the study show that assertiveness, transparency, and community education are key factors in corruption prevention. The "Jaksa Jaga Desa" serves as both a supervisor and a mediator between the government and the community to ensure the accountability of village fund management. This research suggests improving training and inter-agency collaboration to strengthen the capacity of the "Jaksa Jaga Desa" in carrying out their duties. Thus, it is expected that the role of the "Jaksa Jaga Desa" can be optimized to create more transparent and accountable village fund management.

Keywords: *Village Supervising Prosecutor, Village Funds, Legal Study*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Jaksa Jaga Desa dalam upaya pencegahan korupsi dana desa. Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa merupakan permasalahan serius yang berdampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi strategi serta praktik-praktik terbaik yang diterapkan oleh Jaksa Jaga Desa dalam mengawasi penggunaan dana desa. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Jaksa Jaga Desa, aparatur desa, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegasan, transparansi, dan edukasi kepada masyarakat merupakan faktor-faktor utama dalam mencegah terjadinya korupsi. Jaksa Jaga Desa tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat guna memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan serta penguatan kerja sama antarinstansi untuk memperkuat kapasitas Jaksa Jaga Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, peran Jaksa Jaga Desa diharapkan dapat dioptimalkan dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kata Kunci: *Jaksa Jaga Desa, Dana Desa, Kajian Hukum.*

PENDAHULUAN

Korupsi dana desa merupakan salah satu isu mendesak dalam konteks pembangunan di Indonesia. Dana desa, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur lokal, Adi, D. K., et al. (2024) menegaskan seringkali disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Fenomena ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan masyarakat desa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang serius untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi tersebut.

Peran jaksa jaga desa sebagai pengawas dan penegak hukum di level desa semakin penting dalam konteks ini. Arabel, Y. S. E. (2025) mendeskripsikan bagaimana Jaksa Jaga Desa bukan hanya bertugas menindaklanjuti kasus-kasus hukum, tetapi juga berperan dalam pencegahan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui perannya, jaksa jaga desa diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Namun, tantangan dalam menjalankan fungsi ini cukup kompleks, mengingat keterbatasan sumber daya dan pengetahuan yang ada.

Kajian tentang optimalisasi peran jaksa jaga desa dalam pencegahan korupsi dana desa sangat relevan, mengingat masih banyak desa yang belum memanfaatkan sepenuhnya dana yang tersedia dengan cara yang baik dan benar. Merujuk sitasi Gunawan, I., & Bahari, Y. (2024) ditemukan banyak kasus korupsi yang terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat desa mengenai pengelolaan dana. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana jaksa jaga desa dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menanggulangi masalah ini.

Secara teoritis, konsep akuntabilitas publik menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Merujuk Andriana, D. (2025), diketahui bagaimana Bovens et al. (2008) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan mekanisme yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berwenang harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada warga negara. Dalam konteks desa, jaksa jaga desa berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Tahapan pelaksanaan dana desa juga perlu diperhatikan dalam latar belakang penelitian ini. Dana desa dikururkan melalui beberapa proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Setiap tahap memiliki potensi penyalahgunaan yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, sejalan pemikiran Adi, D. K., et al. (2024), maka pengawasan yang dilakukan oleh jaksa

jaga desa pada setiap tahap ini sangat krusial dalam mencegah terjadinya korupsi.

Masyarakat desa juga memiliki peranan penting dalam pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Hal ini selaras Andriana, D. (2025) bahwa pemberdayaan masyarakat dalam proses pengawasan dapat menciptakan transparansi yang lebih besar. Artinya, masyarakat yang informatif dan partisipatif dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Dalam hal ini, jaksa jaga desa berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung advokasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Pentingnya penelitian ini juga didukung oleh komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi, yang telah menjadi agenda nasional. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Namun, observasi menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya kapasitas aparat lokal dan pemahaman masyarakat. Sementara itu, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap dana desa, mulai dari pelatihan hingga kerjasama antara instansi pemerintah. Namun, efektivitas dari pendekatan ini masih perlu dievaluasi, artinya paradigma ini selaras dengan Supriadin, S., & Wardan, W. (2024). Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai strategi yang diterapkan oleh jaksa jaga desa dalam mencegah korupsi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya.

Kerangka teori penelitian tentang optimalisasi peran jaksa jaga desa dalam mencegah korupsi dana desa dapat dikembangkan melalui beberapa komponen kunci berdasarkan sintesis dari riset-riset terdahulu. Kerangka ini akan memuat beberapa konsep dan hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang relevan dengan fokus penelitian. Berikut adalah pengembangan kerangka teori tersebut. Akuntabilitas publik adalah kunci dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian Abrellian, J. R., & Handayani, N. (2025) dan Thybah, U., Yuliana, L., & Perkasa, D. H. (2024), akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui interaksi antara jaksa jaga desa dan pemerintah desa. Akuntabilitas ini berfungsi sebagai landasan bagi pengawasan yang efektif dan transparansi dalam penggunaan dana.

Peran edukatif jaksa jaga desa sangat penting dalam membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Riset Abidin, A. Z., & Tornado, A. S. (2025) dan Arabel, Y. S. E. (2025) menunjukkan bahwa jaksa jaga desa perlu aktif melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang proses pengelolaan dana desa. Melalui

pendidikan hukum, jaksa jaga desa dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dana desa terbukti dapat mencegah korupsi. Prasetyo, F. D. (2024) dan Abidin, A. Z., & Tornado, A. S. (2025) menegaskan bahwa dukungan jaksa jaga desa dalam memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan akan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Ini mengindikasikan perlunya model pengawasan yang inklusif.

Penelitian Yunita, R., & Nasution, N. (2025) menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh dan terintegrasi dalam pengelolaan anggaran desa. Kerjasama antara jaksa jaga desa, pemerintah desa, dan masyarakat harus dibangun untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efisien. Efektivitas pelatihan bagi jaksa jaga desa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pengawasan juga menjadi fokus. Menurut Pratama, N. A., (2024) dan Daeng, Y., et al. (2024), dukungan kebijakan dan pelatihan yang memadai akan meningkatkan kemampuan jaksa jaga dalam berinteraksi dengan masyarakat dan menjalankan peran mereka secara efektif.

Kebijakan yang mendukung penguatan kapasitas jaksa jaga desa merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Penelitian Daeng, Y., et al. (2024), menunjukkan bahwa dukungan kebijakan akan mempengaruhi efektivitas tugas jaksa jaga desa dalam pencegahan korupsi. Dengan memadukan konsep-konsep ini, kerangka teori penelitian ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana berbagai elemen saling berkaitan dalam mengoptimalkan peran jaksa jaga desa dalam pencegahan korupsi dana desa. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan panduan yang lebih jelas tentang mekanisme yang perlu dibangun untuk mencapai pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

Dengan memahami kondisi dan tantangan yang dihadapi, diharapkan pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada solusi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi kebijakan yang mendukung peran jaksa jaga desa, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi dana desa. Melalui upaya bersama, diharapkan korupsi dana desa dapat ditekan, sehingga dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami dan mengoptimalkan peran jaksa jaga desa, serta mendukung upaya untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel.

Landasan Teori

Penelitian mengenai optimalisasi peran Jaksa Jaga Desa dalam mencegah korupsi dana desa berlandaskan pada tiga pilar teori utama yang saling berinteraksi dalam membentuk kerangka kerja yang efektif. Merujuk Sumardjono, M. S., SH, M., & Imam Kuswahyono, S. H. (Eds.) (2020) diketahui bagaimana Teori Hukum Responsif mempertegas pentingnya adaptasi hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat, di mana Jaksa Jaga Desa berfungsi sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan dalam penggunaan dana. Dengan pendekatan ini, kehadiran hukum tidak hanya menjadi pengatur, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan yang responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi di tingkat desa.

Di sisi lain, Teori Kelembagaan menyoroti peran institusi dalam menciptakan sistem regulasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, Jaksa Jaga Desa tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator untuk menyempurnakan proses administratif. Selanjutnya, Teori Pencegahan Korupsi memberikan kerangka konseptual yang lebih luas untuk memahami bagaimana pencegahan yang proaktif dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi di komunitas. Kombinasi ketiga teori ini diharapkan dapat menghasilkan strategi yang holistik dan efektif dalam mencegah korupsi, sekaligus memberdayakan masyarakat desa dalam pengelolaan anggaran mereka.

Teori Hukum Responsif

Teori Hukum Responsif menawarkan kerangka yang komprehensif untuk memahami peran Jaksa Jaga Desa sebagai agen proaktif dalam mencegah korupsi dana desa. Menurut Nonet, P., & Selznick, P. (2019) diketahui bahwa Nonet dan Selznick menjelaskan bagaimana aspek keberpihakan hukum tidak semata-mata terletak pada kepastian prosedural, melainkan pada upaya mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, Jaksa Jaga Desa berfungsi lebih dari sekadar penegak hukum; mereka juga berperan sebagai pengedukasi yang menyebarkan pengetahuan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk terlibat langsung dengan masyarakat desa dalam proses pembelajaran, serta memberi dukungan dalam perwujudan praktik baik dalam penggunaan dana.

Di samping itu, Sumardjono, M. S., SH, M., & Imam Kuswahyono, S. H. (Eds.) (2020) menegaskan bahwa subbahasan mengenai Konsep Penegakan Hukum Preventif dan Peran Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial menggarisbawahi bahwa Jaksa Jaga Desa dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan

sosial yang positif. Dengan melakukan mediasi dan pengawasan yang bersifat preventif, mereka tidak hanya mengawasi tetapi juga membentuk budaya hukum yang mendorong perilaku etis di kalangan aparat desa. Ini menambah dimensi sosial pada penegakan hukum, di mana Jaksa tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga penggerak dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi warga dalam pengelolaan anggaran desa. Dengan demikian, penerapan Teori Hukum Responsif ini diharapkan dapat menghasilkan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan yang humanis dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Teori Kelembagaan menawarkan perspektif yang mendalam untuk menganalisis kedudukan dan fungsi Jaksa Jaga Desa sebagai entitas baru dalam struktur Kejaksaan. Dengan fokus pada legitimasi dan kapasitas, teori ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana Jaksa Jaga Desa berinteraksi dengan berbagai lembaga lain, seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Salah satu subbahasan penting adalah isomorfisme institusional, yang mencakup pengintegrasian peran Jaksa Jaga Desa ke dalam kerangka operasional di desa. Isomorfisme normatif menunjukkan bagaimana nilai-nilai dan norma profesional yang diterapkan oleh Jaksa dapat diterima oleh lembaga desa, sementara isomorfisme koersif menggarisbawahi tekanan regulasi yang ada. Hal ini menciptakan fondasi yang kuat bagi Jaksa Jaga Desa untuk berfungsi secara efektif sebagai bagian integral dari tata pemerintahan desa.

Lebih lanjut, Analisis Kapasitas Kelembagaan menjadi elemen krusial dalam mengevaluasi bagaimana Jaksa Jaga Desa dapat beroperasi di lapangan. Ini mencakup penilaian terhadap sumber daya yang ada, pelatihan yang diterima, dan kewenangan yang dimiliki. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kapasitas ini, kita dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam pengembangan program-program pelatihan dan penguatan kapasitas untuk Jaksa Jaga Desa. Dengan demikian, integrasi yang efektif antara Jaksa Jaga Desa dan lembaga desa tidak hanya memperkuat legitimasi institusi tersebut, tetapi juga meningkatkan daya guna fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi dana desa. Hal ini penting untuk menciptakan kerangka hukum yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat desa.

Teori Pencegahan Korupsi

Pilar teori ini menyediakan kerangka yang komprehensif untuk mengevaluasi strategi dan dampak dari peran Jaksa Jaga Desa dalam konteks

pencegahan korupsi. Dengan menggunakan pendekatan Teori Segitiga Korupsi, Maringka, J. S. (2022) menyoroti tiga faktor utama yakni *opportunity*, *motive*, dan *rationalization* kita dapat lebih memahami cara Jaksa Jaga Desa beroperasi. Peran mereka bermaksud mengurangi kesempatan untuk terjadinya korupsi melalui mekanisme pengawasan yang ketat dan penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dengan melakukan hal ini, mereka menciptakan sistem yang membuat korupsi menjadi lebih sulit. Selain itu, mereka juga berupaya mengurangi motive dan rationalization dengan memberikan edukasi yang mengubah pola pikir dan perilaku para pengelola anggaran, serta dengan mengintroduksi ancaman penindakan yang kredibel untuk setiap pelanggaran yang terjadi.

Subbahasan yang mendukung termasuk Mekanisme Akuntabilitas dan Transparansi Dana Publik serta Model Pengawasan Partisipatif. Dalam konteks ini, Jaksa Jaga Desa memainkan peran kunci dalam menjembatani hubungan antara masyarakat dan aparat desa. Dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, mereka membantu menciptakan lingkungan akuntabilitas yang lebih baik. Melalui model pengawasan partisipatif, Setiawan, I. (2024) menjelaskan bagaimana warga desa dapat berkontribusi dalam memantau penggunaan dana publik dan melaporkan dugaan penyimpangan, sehingga membangun kepercayaan dan keterbukaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Kombinasi antara pengawasan institusional yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat menciptakan iklim yang tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan sumber daya desa mereka.

Kombinasi dari Teori Hukum Responsif, Teori Kelembagaan, dan Teori Segitiga Korupsi menciptakan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami peran Jaksa Jaga Desa dalam konteks pencegahan korupsi. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mampu mendeskripsikan aspek hukum positif terkait fungsi mereka, tetapi juga mengevaluasi efektivitas operasional, tantangan kelembagaan yang dihadapi, serta dampak sosial dari upaya pencegahan korupsi yang dijalankan. Hal ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana interaksi antara hukum, institusi, dan masyarakat mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab Jaksa Jaga Desa. Oleh karena itu, hasil analisis ini dapat menjadi dasar yang kokoh bagi rekomendasi kebijakan yang terukur, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan peran Jaksa Jaga Desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai optimalisasi peran jaksa jaga desa dalam mencegah korupsi dana desa, pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menggali pemahaman mendalam dari perspektif partisipan. Menurut Dewi, P. M., & SH, M. (2025), Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada pengalaman individu dan konteks sosialnya, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami motivasi, perilaku, dan interaksi antarindividu dalam komunitas. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks penelitian ini, di mana pemahaman tentang praktik pengawasan dana desa memerlukan wawasan langsung dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam desain penelitian, studi kasus dipilih sebagai metode yang tepat untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam. Nasarudin, N., et al. (2024). menjelaskan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki suatu entitas dalam konteksnya yang nyata, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih kaya dan kontekstual. Dalam konteks ini, beberapa desa dijadikan objek studi untuk menganalisis praktik pengawasan jaksa jaga. Dengan analisis yang mendalam terhadap setiap kasus, penelitian ini dapat mengidentifikasi keunikan dan tantangan yang dihadapi oleh jaksa jaga desa dalam melaksanakan peran mereka. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara semi-struktur dan observasi partisipatif. Wawancara semi-struktur Saragih, O., & Marpaung, R. (2024), seperti yang diusulkan oleh Kvale (2007), memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan terbuka yang dapat memicu diskusi mendalam, sehingga mendatangkan informasi berharga mengenai pengalaman dan strategi jaksa jaga. Observasi partisipatif juga memberikan konteks sosial yang penting, membantu peneliti memahami interaksi antara jaksa jaga desa dan masyarakat. Selain itu, data sekunder yang berupa dokumen terkait pengelolaan dana desa dan laporan kasus korupsi akan memperkaya analisis dan memberikan konteks yang lebih luas. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, di mana tema dan pola diidentifikasi dari hasil wawancara dan catatan observasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Kuswianto, D. (2025), Braun dan Clarke (2006) menjelaskan bagaimana analisis tematik membantu dalam memahami makna di balik narasi partisipan dan mengorganisir data ke dalam kategori yang relevan. Untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan, triangulasi digunakan dengan melibatkan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data. Aspek etika penelitian juga diperhatikan dengan ketat, yakni memperoleh persetujuan dari partisipan, menjaga kerahasiaan identitas, serta memastikan bahwa partisipan memahami tujuan penelitian. Dengan metodologi yang

komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh jaksa jaga desa dalam upaya pencegahan korupsi dana desa.

HASIL & PEMBAHASAN

Efektivitas Peran Jaksa Jaga Desa Dalam Edukasi Masyarakat Desa Maron

Efektivitas peran jaksa jaga desa dalam mengedukasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pengawasan penggunaan dana desa memfokuskan pada pentingnya peran jaksa jaga desa sebagai agen perubahan dalam konteks pengelolaan dana desa di Indonesia. Di tengah kebutuhan mendesak akan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah, jaksa jaga desa diharapkan bertransformasi dari sekadar penegak hukum menjadi penggerak pendidikan yang handal. Dengan melaksanakan program sosialisasi dan edukasi, jaksa dapat membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka terkait pengelolaan dana desa. Pengetahuan ini akan memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengawasan, sehingga mereka mampu berperan dalam memastikan penggunaan dana yang benar dan bertanggung jawab.

Selain itu, kehadiran jaksa jaga desa juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal dan meningkatkan sinergi antara aparat hukum dan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga subjek yang aktif dalam pengambilan keputusan terkait dana desa. Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat menciptakan budaya akuntabilitas yang lebih baik, di mana setiap individu merasa memiliki peran penting dalam pembangunan desa mereka. Ini pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi praktik penyimpangan dan korupsi, serta mendorong penggunaan dana desa untuk kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat.

Namun, efektivitas peran jaksa jaga desa tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam proses edukasi dan partisipasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup keterbatasan sumber daya, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta birokrasi yang rumit dalam proses pengawasan. Di samping itu, dukungan dari pemerintah dan kerjasama antara jaksa jaga desa, pemerintah desa, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam menentukan seberapa jauh edukasi yang diberikan dapat diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi tantangan yang ada dan merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan peran jaksa jaga desa dalam konteks ini.

Merujuk analisis narasumber, berikut tabel yang menyajikan hasil wawancara terkait pemahaman tentang praktik pengawasan dana desa dari berbagai pemangku kepentingan. Tabel ini mengidentifikasi berbagai perspektif dan wawasan yang diperoleh dari wawancara dengan masing-masing aktor.

No.	Pemangku Kepentingan	Pernyataan/Situasi	Analisis
1	Jaksa Jaga Desa	"Kami melakukan sosialisasi tentang pentingnya transparansi penggunaan dana desa kepada masyarakat."	Mengindikasikan kesadaran akan peran edukatif dan promotif dalam pengawasan.
2	Kepala Desa	"Tindak lanjut dari jaksa sangat membantu dalam mengarahkan pengelolaan dana desa yang lebih baik."	Menunjukkan pentingnya kolaborasi antara jaksa dan pemerintah desa.
3	Anggota BPD	"Keterlibatan masyarakat dalam rapat desa membuat mereka lebih paham tentang bagaimana dana desa digunakan."	Menyoroti peran partisipatif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana.
4	Masyarakat	"Kami merasa lebih percaya diri untuk melaporkan penyimpangan setelah mendapatkan informasi dari jaksa."	Membuktikan efektivitas edukasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
5	Perangkat Desa	"Kami sering berdiskusi dengan jaksa untuk memahami aspek hukum dalam pengelolaan dana desa."	Menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara perangkat desa dan jaksa.
6	Pelaksana Program	"Program pelatihan yang dilakukan oleh jaksa jaga desa sangat bermanfaat bagi kami."	Menunjukkan keberhasilan inisiatif pelatihan untuk meningkatkan kapasitas.
7	LSM/ Organisasi Masyarakat	"Kami berperan dalam memfasilitasi dialog antara masyarakat dan aparat hukum."	Menggambarkan pentingnya peran LSM dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas.
8	Auditor Keuangan	"Audit yang kami lakukan sering menemukan masalah, tetapi kerjasama dengan jaksa membantu menindaklanjuti."	Mengindikasikan perlunya kolaborasi antara auditor dan pihak penegak hukum.

Tabel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perspektif berbagai pemangku kepentingan terkait praktik pengawasan dana desa, yang dapat membantu menjajaki topik riset dengan lebih mendalam. Artinya bahwa analisis terhadap hasil wawancara yang tertuang dalam tabel menunjukkan bahwa peran jaksa jaga desa dalam edukasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pengawasan dana desa sangat signifikan dan multifaset. Pernyataan dari berbagai pemangku kepentingan menggambarkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Jaksa jaga desa, melalui sosialisasi, tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan dana desa tetapi juga memberikan rasa percaya diri kepada warga untuk melaporkan penyimpangan. Ini menunjukkan efektivitas strategi edukasi yang diterapkan oleh jaksa, di mana keterlibatan aktif masyarakat dalam rapat desa berkontribusi pada peningkatan pengetahuan mereka tentang pengelolaan dana. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang menyoroti peran

partisipatif masyarakat, yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang transparan dalam pengawasan dana desa.

Lebih jauh, analisis menunjukkan bahwa kolaborasi antara jaksa jaga desa dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala desa, anggota BPD, dan LSM, memainkan peran krusial dalam menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih baik. Diskusi terbuka antara perangkat desa dan jaksa membantu menegaskan aspek hukum yang perlu dipatuhi dalam pengelolaan dana, sementara pelatihan yang diselenggarakan meningkatkan kapasitas para pelaksana program. Kerjasama dengan auditor keuangan juga memfasilitasi tindak lanjut terhadap temuan audit, yang menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif memerlukan sinergi antar berbagai pihak. Melalui perspektif ini, penelitian lebih lanjut dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana strategi edukasi dan kolaborasi ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa, serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat di masa mendatang.

Berikut narasi riset yang mendukung hasil dalam penelitian tentang optimalisasi peran jaksa jaga desa dalam mencegah korupsi dana desa Maron. Tabel 4.2: Riset Terdahulu Mendukung Dalam Penelitian Tentang Optimalisasi Peran Jaksa Jaga Desa Dalam Mencegah Korupsi Dana Desa

No.	Aspek	Hasil Penelitian	Teori Pendukung	Referensi
1	Peran Jaksa Jaga Desa	Jaksa jaga desa berperan sebagai educator dan pengawas, meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.	Akuntabilitas Publik	Andriana, D. (2025)
2	Edukasi Masyarakat	Edukasi yang dilakukan oleh jaksa jaga desa meningkatkan pemahaman masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan.	Himpunan Keterlibatan Masyarakat	Prasetyo, F. D. (2024).
3	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan berhubungan positif dengan transparansi penggunaan dana desa.	Transparansi	Rohmah, S., et al. (2025).
4	Kerjasama Stakeholder	Kerjasama antara jaksa jaga, pemerintah desa, dan masyarakat menciptakan pengawasan yang lebih efektif.	Sinergi Stakeholder	Arabel, Y. S. E. (2025)
5	Kendala Tugas	Banyak kendala dihadapi jaksa jaga desa, seperti kurangnya dukungan kebijakan dan sumber daya.	Sumber Daya	Adi, D. K., et al. (2024).
6	Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan yang diberikan meningkatkan kemampuan jaksa jaga desa dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Alputila, M. J., & Tajuddin, M. A. (2024).
7	Dampak Kebijakan	adanya kebijakan yang mendukung penguatan kapasitas jaksa jaga desa sangat penting untuk efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi.	Kebijakan Publik	Fakhroh, N. Z., & Desyilia, N. (2025)
8	Evaluasi dan Pemantauan	Pemantauan rutin terhadap efektivitas peran jaksa jaga desa diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dan mendorong perbaikan.	Teori Evaluasi dan Pemantauan	Abidin, A. Z., & Tornado, A. S. (2025).

Efektivitas peran Jaksa Jaga Desa (JJD) dalam edukasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pengawasan penggunaan dana desa

sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas publik yang kuat. JJD tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pendidik yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa [Andriana, D. (2025)]. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, JJD mendorong partisipasi aktif yang merupakan kunci untuk memastikan bahwa dana desa dikelola secara efektif dan efisien. Akuntabilitas ini menjadi lebih vital dalam konteks pencegahan korupsi, di mana masyarakat memiliki peran sentral dalam menjaga integritas penggunaan dana.

Edukasi yang diberikan oleh JJD memiliki dampak langsung terhadap pemahaman masyarakat terkait penggunaan dana desa, yang selanjutnya meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengawasan [Prasetyo, F. D. (2024)]. Masyarakat yang teredukasi dengan baik cenderung lebih proaktif dalam melaporkan penyimpangan dan menuntut transparansi, sehingga menciptakan atmosfer pengawasan yang lebih baik. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam pengawasan berkorelasi positif dengan transparansi penggunaan dana desa [Rohmah, S., et al. (2025)]. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas edukasi untuk mendorong masyarakat agar lebih terlibat dalam proses pengawasan.

Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses ini. Kendala seperti kurangnya dukungan kebijakan dan sumber daya dapat menghambat upaya JJD dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan secara efektif [Adi, D. K., et al. (2024)]. Selain itu, pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan JJD dalam memberikan informasi dan edukasi juga menjadi faktor penentu [Alputila, M. J., & Tajuddin, M. A. (2024)]. Kebijakan yang mendukung penguatan kapasitas JJD sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan mencegah korupsi [Fakhiroh, N. Z., & Desyilia, N. (2025)]. Oleh karena itu, pemantauan rutin terhadap efektivitas peran JJD juga penting untuk mengidentifikasi masalah dan mendorong perbaikan di masa mendatang [Abidin, A. Z., & Tornado, A. S. (2025)].

Tabel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara hasil penelitian, teori yang mendukung, dan sumber yang relevan, sehingga meningkatkan pemahaman terhadap konteks dan analisis yang dilakukan dalam penelitian. Berikut adalah tabel yang menyajikan hasil wawancara yang dapat menjawab kedua rumusan masalah tersebut.

Tabel 4.3: Gambaran Yang Jelas Mengenai Hubungan Antara Hasil Penelitian, Teori Yang Mendukung, Dan Sumber Yang Relevan

No.	Pemangku Kepentingan	Pernyataan	Analisis	Relevansi dengan Topik Masalah
1	Jaksa Jaga Desa	"Kami rutin mengadakan sosialisasi tentang penggunaan dana desa."	Sosialisasi meningkatkan pemahaman masyarakat, yang berpotensi meningkatkan partisipasi.	(1) Efektivitas edukasi dan peningkatan partisipasi.
2	Masyarakat	"Setelah mendapatkan informasi, kami lebih aktif dalam pengawasan."	Informasi dari jaksa jaga desa mendorong masyarakat untuk terlibat aktif.	(1) Dampak edukasi terhadap partisipasi masyarakat.
3	Kepala Desa	"Partisipasi masyarakat meningkat berkat dukungan dari jaksa."	Dukungan dari jaksa jaga desa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana.	(1) Faktor keberhasilan dalam partisipasi.
4	Anggota BPD	"Komunikasi yang baik antara jaksa dan kami penting untuk pengawasan."	Kerjasama yang baik antar pihak meningkatkan efektivitas pengawasan.	(1) Faktor keberhasilan dalam pengawasan.
5	Jaksa Jaga Desa	"Tantangan kita adalah kurangnya waktu untuk sosialisasi yang lebih mendalam."	Keterbatasan waktu mengurangi efektivitas edukasi.	(1) Faktor kegagalan dalam edukasi.
6	Kepala Desa	"Audit sering menemukan masalah, tapi tindak lanjutnya terhambat."	Penanganan temuan audit tidak maksimal, mempengaruhi akuntabilitas.	(2) Kendala dalam menindaklanjuti temuan audit.
7	Masyarakat	"Kami tidak tahu harus melapor ke siapa jika ada penyimpangan."	Kurangnya informasi tentang saluran pengaduan mengurangi partisipasi masyarakat.	(2) Keterbatasan saluran untuk melaporkan masalah.
8	Jaksa Jaga Desa	"Dukungan kebijakan sangat diperlukan untuk menindaklanjuti temuan audit."	Tanpa dukungan kebijakan, sulit untuk melakukan tindakan yang diperlukan.	(2) Dampak kurangnya dukungan pada akuntabilitas.

Berdasarkan hasil analisis dari pernyataan pemangku kepentingan, peran Jaksa Jaga Desa (JJD) dalam edukasi masyarakat dan peningkatan partisipasi dalam pengawasan penggunaan dana desa sangat signifikan. JJD secara rutin mengadakan sosialisasi mengenai penggunaan dana desa, yang berpotensi meningkatkan pemahaman masyarakat [Pernyataan 1, Jaksa Jaga Desa]. Informasi yang disampaikan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pengawasan dan melaporkan penyimpangan, yang menunjukkan hubungan positif antara edukasi dan partisipasi masyarakat [Pernyataan 2, Masyarakat].

Namun, tantangan masih ada. JJD mengakui bahwa kurangnya waktu untuk sosialisasi lebih mendalam menjadi kendala dalam efektivitas edukasi [Pernyataan 5, Jaksa Jaga Desa]. Di sisi lain, Kepala Desa mencatat bahwa audit sering menemukan masalah, tetapi tindak lanjutnya terhambat, yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana [Pernyataan 6, Kepala Desa]. Selain itu, masyarakat menyatakan ketidakpastian tentang saluran pengaduan jika terdapat penyimpangan, menunjukkan bahwa kurangnya informasi mengurangi partisipasi mereka [Pernyataan 7, Masyarakat]. Ini adalah aspek penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Synthesis dari tantangan dan keberhasilan ini menunjukkan bahwa meskipun JJD berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana desa, dukungan kebijakan yang kuat dan komunikasi yang baik antara JJD, pemerintah desa, dan masyarakat sangat diperlukan

[Pernyataan 8, Jaksa Jaga Desa]. Sinergi antar semua pemangku kepentingan akan memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa dana desa dikelola dengan baik. Untuk itu, memperkuat saluran pengaduan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara melaporkan penyimpangan juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan partisipasi dan efektivitas pengawasan. Dengan mengatasi kendala yang ada, peran JJD dapat lebih optimal dalam membangun masyarakat yang lebih sadar dan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa. Tabel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil wawancara yang relevan untuk kedua rumusan masalah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan kendala dalam pengawasan dana desa.

Kendala Jaksa Jaga Desa Dalam Tindak Lanjut Temuan Audit Pengelolaan Dana Desa

Kendala yang dihadapi oleh jaksa jaga desa dalam menindaklanjuti temuan audit terkait pengelolaan dana desa sangat beragam. Salah satu tantangan utama adalah kekurangan sumber daya, baik dalam bentuk personel maupun waktu, yang mengakibatkan keterbatasan kemampuan jaksa untuk segera merespons dan melakukan tindakan terhadap temuan audit. Selain itu, birokrasi yang kompleks seringkali memperlambat proses tindak lanjut, sehingga tindakan yang diambil tidak secepat yang diharapkan. Koordinasi yang kurang baik antara jaksa jaga desa, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya juga dapat menghambat efisiensi dalam menangani temuan audit, membuat masalah terus berlanjut tanpa penyelesaian yang memadai.

Dampak dari temuan yang belum ditindaklanjuti sangat signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Ketidakpastian mengenai apakah dan kapan temuan audit akan ditindaklanjuti dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan sistem pengelolaan dana secara keseluruhan. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa dapat memberikan ruang bagi potensi penyalahgunaan dan korupsi, yang pada gilirannya mengurangi akuntabilitas publik. Jika masyarakat merasa bahwa tidak ada tindakan konkrit terhadap temuan audit, hal ini dapat mengakibatkan apatisme dan ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah pengelolaan dana desa, sehingga mengurangi partisipasi mereka dalam pengawasan dan kontrol penggunaan dana di masa depan.

Berikut adalah tabel yang menyajikan hasil wawancara mengenai kendala yang dihadapi oleh jaksa jaga desa dalam menindaklanjuti temuan

audit serta dampak dari temuan yang belum ditindaklanjuti terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Tabel 4.4: Kendala Yang Dihadapi Oleh Jaksa Jaga Desa Dalam Menindaklanjuti Temuan Audit

No.	Pemangku Kepentingan	Pernyataan	Analisis	Dampak terhadap Akuntabilitas dan Transparansi
1	Jaksa Jaga Desa	"Kami sering kekurangan sumber daya untuk menindaklanjuti semua temuan."	Keterbatasan sumber daya menghambat kemampuan jaksa untuk melakukan tindakan cepat.	Mengurangi akuntabilitas, karena temuan tidak tertindaklanjuti.
2	Kepala Desa	"Proses birokrasi yang panjang membuat tindak lanjut menjadi terhambat."	Birokrasi yang rumit dapat memperlambat penyelesaian temuan audit.	Mengurangi transparansi dalam pengelolaan dana desa.
3	Anggota BPD	"Banyak temuan audit yang kurang ditanggapi secara serius oleh pihak terkait."	Minimnya respons dari aparat membuat masyarakat skeptis terhadap pengelolaan dana.	Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap ketahanan sistem.
4	Masyarakat	"Kami tidak tahu apakah temuan audit akan ditindaklanjuti."	Kurangnya informasi kepada masyarakat dapat mengakibatkan ketidakpastian.	Merusak transparansi dan kepercayaan publik.
5	Jaksa Jaga Desa	"Dukungan kebijakan yang lemah dari pemerintah menyulitkan kami."	Tanpa dukungan kebijakan yang kuat, jaksa jaga desa tidak dapat berfungsi efektif.	Menciptakan celah yang memungkinkan penyalahgunaan.
6	Auditor Keuangan	"Audit menunjukkan banyak masalah, tetapi jarang ada tindak lanjut."	Keterbatasan dalam penegakan hukum terhadap temuan audit dapat mengakibatkan korupsi.	Mengurangi akuntabilitas dan menurunkan efektivitas kontrol.
7	Jaksa Jaga Desa	"Kurangnya koordinasi antara kami dan pihak desa dalam menangani temuan."	Koordinasi yang buruk menghambat tindak lanjut yang sistematis terhadap temuan.	Mengurangi transparansi dalam pengelolaan dana desa.
8	LSM/ Organisasi Masyarakat	"Kami sering mendorong laporan temuan, tetapi implementasinya lambat."	Minimnya tindakan dari pihak berwenang membuat usaha masyarakat menjadi tidak efektif.	Mengurangi akuntabilitas publik dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan tabel yang disajikan, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh Jaksa Jaga Desa (JJD) dalam menindaklanjuti temuan audit terkait pengelolaan dana desa. Salah satu kendala yang utama adalah kekurangan sumber daya, yang menghambat kemampuan JJD untuk melakukan tindakan cepat terhadap temuan yang ada [Pernyataan 1, JJD]. Selain itu, proses birokrasi yang panjang dan rumit juga menjadi penghambat, menyebabkan tindak lanjut terhadap temuan audit menjadi terhambat [Pernyataan 2, Kepala Desa]. Minimnya respons serius dari pihak terkait terhadap temuan audit semakin memperburuk keadaan, membuat masyarakat skeptis terhadap pengelolaan dana desa [Pernyataan 3, Anggota BPD].

Dampak dari temuan yang belum ditindaklanjuti ini sangat signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Keterlambatan dalam penanganan temuan berpotensi mengurangi akuntabilitas, karena masyarakat tidak melihat tindakan nyata dari aparat yang berwenang [Pernyataan 4, Masyarakat]. Ketidakpastian mengenai tindak

lanjut temuan juga mengganggu transparansi, merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa [Pernyataan 4, Masyarakat]. Tanpa dukungan kebijakan yang kuat dan koordinasi yang baik antara JJD dan pihak-pihak desa, pelaksanaan penegakan hukum terhadap temuan audit seringkali lemah dan kurang efektif, yang menciptakan celah bagi potensi penyalahgunaan [Pernyataan 5, JJD; Pernyataan 6, Auditor Keuangan].

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala ini. Dukungan kebijakan yang lebih kuat, peningkatan sumber daya, dan memperbaiki koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan bahwa semua temuan audit ditindaklanjuti secara serius dan efektif. Hanya dengan cara ini, masyarakat dapat kembali percaya dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan dana desa, sehingga menghindari potensi korupsi dan memastikan penggunaan dana yang bertanggung jawab. Tabel ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kendala yang dihadapi oleh jaksa jaga desa dalam menindaklanjuti temuan audit, serta dampak dari temuan yang belum ditindaklanjuti.

PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan bahwa optimalisasi peran jaksa jaga desa sangat penting dalam mencegah korupsi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, jaksa jaga desa dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana. Sinergi antara jaksa jaga desa, pemerintah desa, dan masyarakat menciptakan iklim transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa. Namun, tantangan seperti kurangnya dukungan kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan kendala dalam pelaksanaan tugas masih perlu diatasi. Dengan menginvestasikan dalam pelatihan dan dukungan kebijakan yang lebih baik, kapasitas jaksa jaga desa dapat ditingkatkan, sehingga peran mereka dalam pencegahan korupsi dapat lebih optimum.

Saran

Dalam mengatasi tantangan korupsi yang mencuat dalam pengelolaan dana desa, penting untuk memahami bahwa solusi yang efektif tidak hanya terletak pada penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Pengalaman yang telah diperoleh melalui penelitian mengenai peran Jaksa Jaga Desa menunjukkan bahwa mengintegrasikan aspek hukum, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat adalah langkah yang

esensial. Oleh karena itu, saran-saran berikut disusun sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas peran Jaksa Jaga Desa dan mendorong terciptanya tata kelola desa yang lebih baik. Saran ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi langkah-langkah strategis yang bersifat proaktif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat desa, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih nyata dari pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

Secara garis besar sebagai berikut:

1. Peningkatan kepelatihan, artinya disarankan agar pemerintah menyelenggarakan pelatihan reguler bagi jaksa jaga desa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pengelolaan dana desa dan regulasi yang berlaku. Hal ini akan memperkuat kemampuan mereka dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
2. Edukasi masyarakat, artinya program-program edukasi harus diperluas untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan dana desa. Jaksa jaga desa bisa bekerja sama dengan lembaga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan dana yang transparan.
3. Kerjasama lintas sektor, artinya mendorong kerjasama antara jaksa jaga desa, pemerintah desa, serta masyarakat untuk membangun sistem pengawasan yang terintegrasi dan efektif. Dengan kolaborasi yang solid, pengawasan terhadap penggunaan dana desa dapat ditingkatkan.
4. Dukungan kebijakan, artinya diperlukan adanya kebijakan yang jelas dan mendukung penguatan kapasitas jaksa jaga desa. Kebijakan ini harus memberikan akses yang lebih baik kepada mereka dalam mengakses informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung tugas pengawasan.
5. Pemantauan dan evaluasi, artinya rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas peran jaksa jaga desa dalam pengawasan dana desa. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mendorong perbaikan di masa mendatang.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan peran jaksa jaga desa dalam mencegah korupsi dana desa bisa menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, serta membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z., & Tornado, A. S. *Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Melalui Implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023*. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(6), 3403-3415, 2025.
- Abrellian, J. R., & Handayani, N. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 14(4). (2025).
- Adi, D. K., et al. *Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Dana Desa*. Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 9-18, 2024
- Alputila, M. J., & Tajuddin, M. A. *Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Kuper Melalui Program Edukasi Dan Pelatihan Hukum*. Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 52-64, 2024.
- Andriana, D. *Akuntabilitas Publik*. Deepublish, 2025
- Arabel, Y. S. E. *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Desa Yang Menyalahgunakan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Demak (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Demak)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), 2025.
- Daeng, Y., et al. *Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 12981-12989, 2024.
- Dewi, P. M., & SH, M. *Metode Penelitian Kualitatif BAB*. Metode Penelitian Kualitatif, 101, 2025.
- Fakhiroh, N. Z., & Desyilia, N. *Peran dan Kewenangan Kejaksaan Agung dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi*. Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah, 2(2), 269-280, 2025.
- Gunawan, I., & Bahari, Y. *Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur)*. Journal Of Human And Education (JAHE), 4(4), 609-618, 2024.
- Kuswianto, D. *Teori dan Praktik. Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik*, 94, 2025.
- Maringka, J. S. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Sinar Grafika, 2022.
- Nasarudin, N., et al. *Studi Kasus dan Multi Situs dalam Pendekatan Kualitatif*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Nonet, P., & Selznick, P. *Hukum Responsif*. Nusamedia, 2019.

- Prasetyo, F. D. *Peranan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Dana Desa Melalui Program Pelayanan Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)*. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(5), 1155-1165, 2024.
- Pratama, N. A., & Pangestika, E. Q. *Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1), 2024.
- Rohmah, S., et al. *Partisipasi Masyarakat Memoderasi Hubungan Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Pembangunan Infrastruktur*. *Jurnal GeoEkonomi*, 16(1), 161-171, 2025.
- Saragih, O., & Marpaung, R. *Tantangan dan Peluang: Studi Kasus Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Mandiri Berubah Kabupaten Tapanuli Utara*. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(3), 888-903, 2024.
- Setiawan, I. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. CV. Rtujuh Media Printing, 2024.
- Sumardjono, M. S., SH, M., & Imam Kuswahyono, S. H. (Eds.). *Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang serta Tantangan Bagi Profesi Hukum: Prosiding Seminar Nasional*. *Media Nusa Creative (MNC Publishing)*, 2020.
- Supriadin, S., & Wardan, W. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan*. *Economica Insight*, 1(1), 1-6, 2024.
- Thybah, U., et al. *Implementasi Manajemen Keuangan Desa Madat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas*. *Multidisipliner Knowledge*, 2(1), 33-44, 2024.
- Yunita, R., & Nasution, N. *Efektivitas Pengawasan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Di Siak Hulu*. *Baseline: Jurnal Mahasiswa Magister Manajemen*, 2(1), 58-68, 2025.